



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Dengan Acara pemeriksaan singkat

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis, Email : muhammadridwanlubis76@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Abstract

The implementation of criminal examinations using a short examination procedure is only carried out in cases of crimes or violations which do not include minor crimes, which according to the Public Prosecutor, the proof and application of the law is easy and simple in nature. In accordance with the provisions of Article 203 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, those examined according to the short examination procedure are cases of crimes or violations which do not fall under the provisions of Article 205 and which according to the public prosecutor, the proof and application of the law is easy and simple in nature. During a brief examination, the defendant's rights are still taken into account, such as the right to be immediately tried by the Court (Article 50 paragraph (3), the right to be informed clearly in a language he understands about what he is accused of (Article 51 letter b), the right to give information in a clear manner. free to the judge (Article 52). Based on this conclusion, the author suggests that the judge who examines the brief examination proceedings wisely and tactfully pays attention to judicial principles and considers the interests of the parties to the dispute, so that a simple, fast and low-cost trial can be achieved. Therefore, it is recommended that the judge who examines the brief examination proceedings wisely and tactfully pays attention to the principles of justice and considers the interests of the parties to the dispute, so that a simple, fast and low-cost trial can be achieved.

Keywords: Examination, Crime, Short Examination Procedure.

Abstrak

Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat hanya dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan, yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sesuai ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam acara pemeriksaan singkat hak-hak terdakwa tetap diperhatikan seperti hak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3), Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b), Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52). Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran hendaknya Hakim yang memeriksa acara pemeriksaan singkat dengan arif dan bijaksana memperhatikan asas peradilan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga dapat dicapai makna peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu disarankan agar Hakim yang memeriksa acara pemeriksaan singkat dengan arif dan bijaksana memperhatikan asas peradilan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga dapat dicapai makna peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Tindak Pidana, Acara Pemeriksaan Singkat.



PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa setelah Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan perkara tersebut termasuk wewenangnya, maka Hakim yang menyidangkan perkara itu ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, penunjukkan mana dapat dengan majelis hakim atau hakim tunggal (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Hakim yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dengan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memanggil terdakwa dan saksi-saksi dengan surat panggilan yang sah dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.

Mengenai acara pemeriksaan di sidang pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu :

1. Pemeriksaan perkara biasa
2. Pemeriksaan singkat
3. Pemeriksaan cepat.

Khusus dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang masalah acara pemeriksaan singkat yang menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat dan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dari ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP tersebut, KUHAP sendiri sama sekali

tidak memberikan suatu kriteria terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang masuk ke dalam kategori pemeriksaan singkat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan perkara kejahatan atau pelanggaran yang dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat, hanya menurut pendapat Penuntut Umum apabila pembuktian serta penerapan hukum atas perkara kejahatan atau pelanggaran tersebut mudah dan sifatnya sederhana. Dengan demikian acara pemeriksaan singkat hanya dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan, yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dalam acara pemeriksaan singkat ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku kecuali ditentukan lain (Pasal 203 ayat (3) KUHAP dan alat pembuktian bagi acara pemeriksaan biasa tidak berlaku bagi pemeriksaan singkat. Berdasarkan hal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang dasar penuntut umum menentukan acara pemeriksaan singkat dan apakah acara pemeriksaan singkat tidak melanggar hak-hak asasi terdakwa.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana cara Penuntut Umum menentukan suatu perkara diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat serta bagaimana hubungan proses pemeriksaan singkat dengan hak terdakwa.



METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut ketentuan Pasal 203 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa terhadap pemeriksaan singkat berlaku ketentuan yang termuat dalam :

1. Bagian Kesatu Bab XVI

Bagian kesatu Bab XVI mengatur tentang “tata cara pemanggilan” terdakwa dan saksi maupun ahli. Yang perlu ditekankan di sini, dalam pemeriksaan perkara acara singkat berlaku tata cara pemanggilan terdakwa, saksi, dan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP yaitu :

- a. Surat panggilan disampaikan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya
- b. Apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir
- c. Apabila di tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir tidak dijumpai, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum pada tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa.
- d. Surat panggilan terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan disampaikan kepadanya melalui pejabat Rutan.
- e. Surat panggilan baik orang terdakwa sendiri maupun oleh orang lain yang menerima surat panggilan untuk disampaikan kepada terdakwa, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- f. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman terdakwa tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili.
- g. Surat pengadilan memuat hari, tanggal serta jam dan tempat sidang.
- h. Juga surat panggilan harus memuat untuk perkara apa ia dipanggil.
- i. Panggilan dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

2. Bagian Kedua Bab XVI

Bagian Kedua Bab XVI juga berlaku dalam acara pemeriksaan perkara singkat. Bagian kedua mengatur tentang “sengketa wewenang mengadili”.



Dengan berlakunya Bagian kedua Bab XVI dalam pemeriksaan masalah acara singkat, lebih dulu meneliti tentang kewenangan mengadili perkara tersebut. Patokan yang dipergunakan hakim atau pengadilan menentukan berwenang atau tidaknya mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya, ketentuan yang diatur dalam Bagian Kedua Bab XVI sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 84,85, dan Pasal 86 KUHAP.

Azas yang pertama dalam menentukan kewenangan mengadili perkara menurut Pasal 84 ayat (1) KUHAP ialah asas "tempat tindak pidana dilakukan". Suatu tindak pidana yang dilakukan pada suatu daerah hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang berwenang untuk mengadili. Inilah salah satu asas yang menentukan kewenangan mengadili perkara. Memang ada beberapa asas yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 KUHAP, yang menjadi landasan menentukan kewenangan mengadili suatu perkara.

Sebelum Hakim memeriksa perkara singkat yang dilimpahkan kepadanya, langkah pertama yang harus diteliti tentang berwenang atau tidak mengadili perkara tersebut dengan jalan mengujinya dengan asas kewenangan mengadili perkara yang diatur dalam Pasal 84, 85, dan 86. seandainya berpendapat tidak berwenang untuk mengadili, dia mengembalikan perkara dengan surat penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) KUHAP.

3. Bagian Ketiga Bab XVI

Bagian ketiga Bab XVI juga berlaku dalam pemeriksaan perkara acara singkat. Ini berarti segala ketentuan yang bersangkutan dengan "tata cara pemeriksaan" perkara biasa berlaku juga pada proses pemeriksaan perkara singkat. Dengan kata lain, pada dasarnya proses maupun tata cara pemeriksaan perkara acara singkat sama dan "berpedoman" kepada ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Semua aturan yang berlaku bagi acara pemeriksaan biasa berlaku dalam pemeriksaan acara singkat, baik yang berupa :

1. Tata cara pemeriksaan saksi atau ahli yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 181 KUHAP.
2. Tata cara pemeriksaan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153, 154, 155, 157, 158, 181, 182 KUHAP dan sebagainya. Jadi dalam perkara acara singkat berlaku hak dan tata cara mengajukan eksepsi atas dakwaan. Jika terdakwa terdiri dari beberapa orang, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dakwaan yang hadir dan sebagainya.

Dalam acara pemeriksaan singkat tentang pembuktian berlaku pembuktian sebagaimana berlaku dalam acara pemeriksaan biasa yaitu :

1. Ketentuan alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184
2. Tata cara pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.



3. Demikian juga mengenai ketentuan Pasal 183 yang mengatur tentang sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dan asa batas minimum pembuktian serta standar *beyond a reasonable doubt*
4. Juga berlaku ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Dengan demikian pada dasarnya hampir tidak berapa berbeda antara acara pemeriksaan biasa dengan cara pemeriksaan singkat jika ditinjau dari tata cara pemeriksaan. Yang membedakan tata cara pemeriksaan perkara biasa dengan acara singkat, hanya terdapat pada beberapa hal seperti yang dirumuskan dalam Pasal 203 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f KUHAP. Dalam ketentuan inilah terdapat perbedaan tata cara antara perkara biasa dengan perkara singkat.

Dalam acara pemeriksaan singkat, maka perkara dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan pengadilan. Setiap Pengadilan Negeri telah menetapkan hari tertentu untuk memeriksa perkara singkat. Hari tertentu tersebut "diberitahukan" kepada kejaksaan. Misalnya pada setiap minggu, Pengadilan Negeri telah menetapkan hari Rabu sebagai hari sidang untuk memeriksa perkara singkat. Pada hari tersebutlah penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat di sidang pengadilan. Berkas perkara tidak dilimpahkan lebih dulu dengan surat pelimpahan, tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara singkat. Inilah perbedaan

prosedur administrasi antara perkara biasa dengan perkara singkat. Pelimpahan langsung di sidang pengadilan tanpa surat pelimpahan perkara lebih dulu. Berarti Pengadilan Negeri memeriksa dan menyidangkan perkara singkat sebelum perkara sendiri diregister di kepaniteraan. Registerasi baru dilakukan setelah perkara disidangkan atau setelah perkara diputus, sendainya perkara singkat tadi dapat di putus pada hari itu juga. Seandainya tidak dapat diputus pada hari itu juga, registrasi dilakukan sesudah perkara disidangkan. Jika dalam perkara biasa pelimpahan dilakukan dengan surat pelimpahan ke Pengadilan Negeri serta di samping surat pelimpahan penuntut umum melengkapinya dengan "surat dakwaan" sebagaimana ditegaskan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Sedang pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa disertai surat dakwaan. Akan tetapi, ini ditinjau dari segi formal. Artinya secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Tanpa disertai surat dakwaan, pelimpahan berkas sudah dibenarkan oleh Undang-undang.

Hal tersebut di atas tidak mengurangi kebijaksanaan jika penuntut umum menyertakan surat dakwaan dalam pelimpahan. Undang-undang tidak melarang, bahkan lebih baik jika penuntut umum membuat surat dakwaan supaya lebih mudah mengutarakan apa isi dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Dengan demikian secara yuridis formal pelimpahan perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Penuntut Umum cukup membuat catatan tentang



tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena secara formal pelimpahan tanpa disertai surat dakwaan maka secara formal pula tidak ada pembacaan surat dakwaan pada pemeriksaan perkara singkat. Jika penuntut umum ada membuat surat dakwaan, dapat membacakan dalam persidangan. Namun secara formal, hal itu tetap disebut “dakwaan diberitahukan secara lisan”. Jika penuntut umum membuat surat dakwaan dan dibacakan di sidang pengadilan, tindakan itu oleh Undang-undang tetap disebut memberitahukan dakwaan “dengan lisan”.

Dalam acara pemeriksaan singkat, setelah hakim ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum sebagaimana lazimnya dalam pemeriksaan perkara biasa maka dalam acara pemeriksaan singkat pun pernyataan pembukaan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, yakni menanyakan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama, dan pekerjaan terdakwa. Kemudian dilanjutkan mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dan dilihatnya di sidang. Setelah selesai memeriksa identitas terdakwa, tiba giliran penuntut umum “memberitahukan dengan lisan” tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dasarnya pemberitahuan dakwaan secara lisan dilakukan penuntut umum dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b. Hal ini sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 203 ayat (3) huruf

a angka 1 KUHAP. Dalam acara pemeriksaan singkat dakwaan secara lisan harus dengan jelas menerangkan tentang :

1. Unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan yang dimuat dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan. Panguraian unsur-unsur tadi dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap.
2. Menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan
3. Juga menyelesaikan keadaan yang menyangkut perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan hak tersebut di atas, maka jangan timbul anggapan bahwa dalam pemeriksaan acara singkat tidak perlu menguraikan unsur dan keadaan yang menyertai tindak pidana. Pendapat yang demikian kurang dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 51 KUHAP, yaitu terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.

Dalam acara pemeriksaan singkat Pengadilan dapat mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Pengambilan berkas perkara tersebut tergantung dari keadaan proses pemeriksaan yang sudah berlangsung. Bertitik dari hal tersebut, ada cara yang dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pengembalian berkas perkara singkat kepada Kejaksaan yang melimpahkannya. Alasan formal apabila hal-hal yang menyangkut formalitas



penyidangan perkara belum dipenuhi. Misalnya, pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi belum dilakukan secara sah menurut Undang-undang. Apabila hakim meneliti relas panggilan ternyata panggilan belum dilakukan secara sah, berarti formalitas yang menyangkut pemeriksaan perkara singkat di sidang pengadilan belum dipenuhi menurut yang semestinya. Atas alasan formal yang demikian, hakim dapat “langsung mengembalikan” berkas perkara.

Pengembalian cukup realistis dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena pada hakikatnya pengajuan perkara dengan acara singkat, harus “dapat diperiksa pada hari itu juga”. Bahkan sedapat mungkin dapat diputus pada hari itu juga. Penjenisan perkara singkat pun sudah dikategorikan Pasal 203 ayat (1) sebagai perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan diharapkan dapat diperiksa dan diputus pada hari perkara itu diajukan Jaksa ke sidang pengadilan belum memenuhi ketentuan formal yang menyangkut pemeriksaan perkara, tidak mungkin memeriksa dan memutusnya pada hari itu juga. Kalau begitu, karena tidak dapat disidangkan dan diputus pada hari itu juga. Kalau begitu cukup alasan bagi hakim untuk mengembalikan berkas perkara singkat yang belum memenuhi formalitas kepada Kejaksaan.

Pengembalian berkas perkara juga dapat dilakukan jika berkas perkara tersebut tidak lengkap. Hal ini ditegaskan dalam angka 13 huruf b Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10

Desember 1983. Dalam lampiran dimaksud dijelaskan apabila perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat yang pada waktu akan disidangkan ternyata tidak lengkap maka perkara tersebut “tanpa diregistrasi dikembalikan” ke Kejaksaan. Yang dimaksud tidak lengkap dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman itu, misalnya terdakwa atau saksi tidak hadir. Umpamanya, secara formal surat panggilan sudah disampaikan dengan sah kepada terdakwa dan saksi-saksi. Ternyata pada hari perkara itu dilimpahkan untuk disidangkan, mereka tidak lengkap hadir, sehingga tidak mungkin perkaranya diperiksa. Atau saksi hadir, terdakwa tidak, sudah barang tentu tidak mungkin perkara disidangkan karena bertentangan dengan asa *in absentia*.

Jika terdakwa hadir tapi saksi yang dipanggil secara tidak datang menghadap, masih ada kemungkinan memeriksa dan menyidangkan perkara, karena sesuai dengan Pasal 162 Undang-undang membolehkan sidang pengadilan untuk membacakan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara penyidikan. Terutama apabila terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, pembacaan keterangan saksi yang demikian dapat diajukan hakim untuk mendukung keyakinannya. Salah satu tujuan utama pemeriksaan perkara dengan acara singkat ialah penyederhanaan proses serta sedapat mungkin menyidangkan dan memutus perkara yang dilimpahkan pada hari itu juga. Itulah tujuan utama acara pemeriksaan singkat,



pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ciri ini harus benar-benar disadari penuntut umum supaya jangan salah pilih menentukan jenis perkara.

Undang-undang tidak menggariskan pada tahap pemeriksaan yang bagaimana hak pemerintaan penundaan dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukum, padahal hal itu perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Permintaan penundaan disesuaikan dengan kepentingan pembelaan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Secara formal. Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang telah menentukan tempat tahap pembelaan dalam suatu proses pemeriksaan perkara, yakni pada tahap sesudah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau requisitor. Berpedoman kepada ketentuan tersebut, permintaan penundaan dalam perkara acara singkat menyesuaikan diri dengan tahap proses yang disebut dalam Pasal 182 KUHAP. Berarti saat permintaan penundaan pemeriksaan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penasihat hukum, sesudah penuntut umum selesai mengajukan tuntutan pidana atau requisitor. Hanya pada saat dan tahap ini pengajuan pembelaan yang dibenarkan Undang-undang. Oleh karena itu, tahap pengajuan eksepsi seperti yang di atur dalam Pasal 156, tidak dapat dipergunakan terdakwa atau penasihat hukum untuk meminta penundaan pemeriksaan atas alasan kepentingan pembelaan. Menurut penafsiran yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP terdakwa

diberi hak untuk meminta penundaan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Tapi pengabulan atas permintaan itu, hanya satu kali. Apabila telah dikabulkan satu kali, gugur hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan permintaan penundaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 (1) huruf c, dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa tuntutan pidana atau requisitor penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, dibuat "secara tertulis" serta "dibacakan" dalam sidang. Pembuatan tertulis penuntut dan pembelaan dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat "tidak mutlak". Oleh karna itu, penuntut dan pembelaan :

1. Cukup diucapkan "dengan lisan"
2. Kemudian "dicatat" oleh paniter dalam berita acara

Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan singkat, yang menuntut tata cara pemeriksaan dan proses penyelesaian perkara dilakukan dengan singkat. Apalagi jika perkaranya dapat diputus pada hari itu juga, tidak mungkin penuntut umum dan terdakwa membuat requisitor dan pembelaan secara tertulis. Oleh karena itu, dalam hal di mana perkaranya dapat diselesaikan pada hari itu juga, tuntutan pidana, pembelaan dan jawaban cukup dilakukan dengan lisan.

Selama pemeriksaan di sidang pengadilan dapat memerintahkan terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak ditahan). Sebaliknya dapat merintahkan dengan surat



penetapan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Ini berarti Pasal 190 KUHAP sepenuhnya berlaku dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat :

1. Hakim dapat memerintahkan dengan surat penetapan agar terdakwa yang tidak ditahan supaya ditahan sepanjang penahan itu memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP.
2. Demikian juga halnya dengan perintah pembebasan, hakim berwenang memerintah terdakwa dibebaskan dari tahanan jika penahanan itu dianggap tidak sah, atau jika memperkirakan pidana yang akan dijatuhkan, tidak akan melampaui masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

KESIMPULAN

Proses menentukan acara pemeriksaan singkat di Pengadilan Negeri Medan adalah perkara tersebut adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan perkara kejahatan atau pelanggaran yang dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat, hanya menurut pendapat

Penuntut Umum apabila pembuktian serta penerapan hukum atas perkara kejahatan atau pelanggaran tersebut mudah dan sifatnya sederhana. Proses pemeriksaan singkat tidak melanggar hak-hak terdakwa, karena hak-hak terdakwa tetap diperhatikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang antara lain seperti hak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3), Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b), Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptartha Jaya, Jakarta, 2013.
- Bambang Poernomo., *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2014.
- H.Harmat Hamid dan H. Harun Husein., *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*



- (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999),
CV Mandar Maju, Bandung, 2001,
- P.A.F. Lumintang, Kitab Undang – Undang
Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan
Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan
Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar
Baru, Bandung, 1984,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat,
2005,
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur
Penyelesaian Perkara Pidana Menurut
KUHP Bagi Penegak Hukum), Politeia,
Bogor, 2002,